



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS AJUDAN,
PENGAWAL PRIBADI, AJUDAN NON ASND DAN
PENGEMUDI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa beban kerja tanggung jawab pekerjaan keamanan kantor Bupati dan Ajudan, Pengawal Pribadi, Ajudan Non ASND dan Pengemudi Bupati dan Wakil Bupati berbeda dengan pegawai lainnya ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan motivasi Ajudan, Ajudan Non ASND, dan Pengemudi Sekretaris Pribadi serta Pengemudi Bupati dan wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciajur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Khusus Ajudan, Pengawal Pribadi, Ajudan Non ASND dan Pengemudi Bupati dan Wakil Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5235 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5155);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar harga satuan regional Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS AJUDAN, PENGAWAL PRIBADI, AJUDAN NON ASND DAN PENGEMUDI BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I
KETENTUAN
UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur
2. Bupati adala Bupati Cianjur.
3. Ajudan adalah pegawai/Orang yang ditunjuk Melaksanakan Pelayanan Administrasi Kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur.
4. Pengawal Pribadi adalah pegawai orang yang ditunjuk untuk mengawal Bupati dan Wakil Bupati
5. Sekretaris Pribadi adalah pegawai/orang yang ditunjuk Melaksanakan Tugas- Tugas Lain yang bersifat Khusus yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
6. Pengemudi adalah Pegawai/orang yang di tunjuk untuk Melaksanakan Pelayanan terhadap Kenyamanan dan ketepatan waktu dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
8. Tunjangan Khusus adalah belanja kompetensi diluar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dapat diberikan kepada Ajudan berdasarkan pertimbangan dan kondisi objektif serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
9. Honorarium adalah gaji serta penghasilan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dapat diberikan kepada Pengawal Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Pengemudi berdasarkan pertimbangan dan kondisi objektif serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cianjur.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program kegiatan dan anggaran PD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II TUNJANGAN KHUSUS DAN HONORARIUM

Pasal 2

- (1) Pemerintah dapat memberikan Tunjangan Khusus dan honorarium dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan motivasi Ajudan, Ajudan Non ASND dan Pengemudi Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (3) diberikan kepada Ajudan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (9) dan diberikan kepada Pengawal Pribadi, Ajudan Non ASND dan Pengemudi Bupati dan Wakil Bupati.

BAB III PEMBERIAN BESARAN TUNJANGAN KHUSUS DAN HONORARIUM

Pasal 3

- (1) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan selama terikat hubungan kontrak kerja.

BAB IV PENGANGGARAN DAN BESARAN TUNJANGAN KHUSUS DAN HONORARIUM

Pasal 4

- (1) Tunjangan Khusus dan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibebankan pada APBD yang dituangkan dalam RKA-PD dan DPA-PD.
- (2) Besarnya Tunjangan Khusus dan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing sebesar :
 - a. Ajudan ASND Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) per bulan.
 - b. Pengawal Pribadi Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) per bulan.
 - c. Ajudan Non ASND Bupati sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per bulan.
 - d. Ajudan Non ASND Wakil Bupati sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 - e. Pengemudi Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp.4.000.000,- (empat jutarupiah) per bulan.
- (3) Penerima Tunjangan Khusus dan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 dalam Lampiran Tabel 1 Nomor urut 116 dan Tabel 8 Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Nomor Urut 1, Jasa Tenaga Administrasi Nomor Urut 6 s/d 10, dan Jasa Tenaga Supir Nomor Urut 1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 Januari 2024
BUPATI CIANJUR,

ttd./cap;

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,


CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 395